



# **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 10 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah Kabupaten / Kota perlu segera diwujudkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

## BAB II KEWENANGAN DESA

### Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

### Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi bidang–bidang:

- a. Bidang Pertanian:
  1. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
  2. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
  3. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani ;
  4. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
  5. pemasyarakatan pupuk organik;
  6. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota;
  7. kampanye benih unggul;
  8. pengembangan lumbung pangan;
  9. fasilitas modal usaha tani;
  10. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
  11. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
  12. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
  13. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
  14. rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
  15. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
  16. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
  17. diversifikasi hasil pertanian;
  18. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
  19. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
  20. pemeliharaan irigasi desa;
  21. pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
  22. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.
- b. Bidang Pertambangan dan Energi:
  1. pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di bawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
  2. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
  3. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat di atas 1 (satu) hektar;
  4. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;
  5. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
  6. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
  7. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;

8. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan:

1. pengelolaan hutan desa;
2. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
3. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
4. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
5. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
6. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu;
7. pelestarian hutan desa;
8. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
9. pembinaan penangkaran burung wallet;
10. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
11. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan:

1. pengelolaan pemasaran hasil industri;
2. pengembangan hasil-hasil industri;
3. rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
4. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
5. pengawasan pencemaran limbah industri;
6. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
7. pemasyarakatan garam beryodium;
8. pembinaan mengenai keamanan industri makan yang diproduksi rumah tangga di desa;
9. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
10. pembinaan persuteraan alam, yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

e. Bidang Perkoperasian:

1. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
2. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
3. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
4. pengelolaan dana;
5. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
6. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

f. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi:

1. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
3. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
5. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

g. Bidang Kesehatan;

1. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
2. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
3. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
4. pemantauan terhadap dukun bayi;
5. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makan tambahan pemulihan;
6. pengelolaan posyandu;
7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
8. pengelolaan dana sehat;
9. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
10. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
11. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
12. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
13. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
14. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
15. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:

1. rekomendasi dalam pembangunan prasarana fisik TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs;
2. memfasilitasi pendidikan yang ada di desa;
3. penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan;
4. pembinaan taman baca dan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
5. pembinaan dan pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat yang ada di desa;
6. pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga;
7. pembinaan GNOTA dan anak usia sekolah keluarga miskin (AUSKM);
8. penyelenggaraan pendidikan anak usia pra sekolah.

i. Bidang Sosial:

1. pembinaan terhadap masyarakat adat lokal sebagai pemilik sumber daya genetik;
2. mengeluarkan surat keterangan miskin;
3. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
4. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
5. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
6. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni dan adat yang berlaku di desa;
7. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
8. pembinaan kesejahteraan sosial.

j. Bidang Pekerjaan Umum:

1. sosialisasi dan ijin mendirikan bangunan;
2. pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa;
3. pengelolaan embung / telaga yang sudah dikonstruksikan;
4. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/Bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
5. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
6. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
7. pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

- k. Bidang Perhubungan:
1. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
  2. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
  3. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
  4. pembangunan terminal angkutan desa.
- l. Bidang Lingkungan Hidup:
1. pembinaan lingkungan hidup;
  2. pengawasan pembuangan limbah;
  3. pengawasan dan pemanfaatan sumber desa air di desa;
  4. pengawasan kerusakan lingkungan hidup di desa.
- m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri:
1. pembinaan ideologi bangsa dan pemeliharaan data/dokumen politik;
  2. pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  3. penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. penanggulangan bencana alam;
  5. pengelolaan dana bantuan bencana alam.
- n. Bidang Pengembangan Otonomi Desa :
1. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
  2. penelitian dan pendataan potensi desa;
  3. pementauan peredaran/pemutaran film keliling;
  4. rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
  5. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung dan rumah makan;
  6. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa;
  7. rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
  8. penetapan kerjasama antar desa;
  9. pembangunan jalan desa;
  10. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
  11. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
  12. penetapan perangkat desa;
  13. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  14. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
  15. penetapan peraturan desa;
  16. penetapan kerjasama antar desa;
  17. rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
  18. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
  19. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
  20. rekomendasi pemberian ijin keramaian desa.
- o. Bidang Perimbangan Keuangan:
- Pengelolaan keuangan bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi tertentu dari Kabupaten.
- p. Bidang Tugas Pembantuan:
- Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

q. Bidang Pariwisata:

1. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
2. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
4. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

r. Bidang Pertanahan:

1. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
2. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
3. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
4. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

s. Bidang Kependudukan:

1. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak masih Hidup (AMH).
3. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
7. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
8. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
9. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
10. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
11. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
12. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

t. Bidang Perencanaan:

1. penyusunan profil desa;
2. perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa;
3. monitoring dan evaluasi program pembangunan desa;
4. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi:

1. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi social;
2. pengawasan peredaran/pemutaran film keliling;
3. pemanfaatan peredaran VCD/film;
4. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
5. pemantauan penggunaan gedung pertemuan/Balai Desa;
6. pemantauan media informasi/cetak yang beredar;

#### Pasal 4

Jenis kewenangan masing–masing bidang dimaksud pada Pasal 3 dapat diserahkan ke desa sesuai dengan kemampuannya .

#### Pasal 5

- (1) Desa menetapkan jenis kewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati;
- (2) Pengakuan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan:
  - a. Potensi desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia;
  - b. Sarana dan Prasarana;
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Daerah.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangnya, Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangan, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Selambat–lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**BUPATI KAPUAS HULU,**  
TTD

**Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Oktober 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Drs. ACHMAD BAKRI, MM**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2007 NOMOR 10



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.

Di antara tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pengaturan Kewenangan Desa adalah untuk lebih mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi desa menuju kemandirian desa, yang pada gilirannya tercipta keamanan dan kesejahteraan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka (1)	:	cukup jelas
	angka (2)	:	cukup jelas
	angka (3)	:	cukup jelas
	angka (4)	:	cukup jelas
	angka (5)	:	cukup jelas
	angka (6)	:	cukup jelas
	angka (7)	:	cukup jelas
	angka (8)	:	cukup jelas
	angka (9)	:	cukup jelas

Pasal 2	huruf a	:	kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa adalah kewenangan yang selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh desa serta belum diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kapuas Hulu.
---------	---------	---	---

Pasal 3 s/d Pasal 7	:	cukup jelas
---------------------	---	-------------

Pasal 8	:	dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, yaitu : 1. bahwa 1 (satu) tahun pertama, adalah untuk mengadakan sosialisasi; 2. bahwa 1 (satu) tahun kedua, adalah untuk persiapan pelaksanaan kewenangan dimaksud.
---------	---	---

Pasal 9	:	cukup jelas
---------	---	-------------

Pasal 10	:	cukup jelas
----------	---	-------------